BAB II

NASIKH MANSUKH DAN RELEVANSINYA DENGAN TAFSIR

A. Pengertian Nasikh Mansukh

Secara harfiyah, nasikh mansukh memiliki banyak arti. Menurut Ulama yang ahli bahasa, nasikh mengandung makna menghapus, menyalin, membatalkan, menghilangkan. sedangkan mansukh sebaliknya, yaitu dihapus, dipindah (disalin), dibatalkan, dan dihilangkan.

Sebagian mereka mengatakan bahwa Mansukh yang berasal dari kata *"nasakha"* mengandung makna *"al-izālah"*. Dengan demikian, nasikh menurut mereka adalah berarti menghilangkan atau menghapus, kebalikan dari mansukh. Sebagian yang lain dari mereka juga mengatakan menyalin atau memindah sesuatu (*naql al-syai'*), dan merubah sesuatu tersebut dari suatu keadaan terhadap keadaan yang lain, atau dari suatu tempat ke tempat yang lain.[1] Ada juga diantara mereka yang mengatakan bahwa mansukh mengandung makna dibatalkan (*al-Ibthāl*).[2]

Dalam pemahaman secara termenologis, ulama ushul berbeda pendapat satu sama lain dengan perbedaan yang ringan, tidak sampai keluar dari maksud ketetapannya, bahwa disana ada perkara yang dinasakh dengan yang lainnya.

---

[1] Abd. Al-Fatah Abu Sinnah, *'Ulum al-Quran,* Bairut: Dar al-Syuruq, 1995), 118.
[2] Muhammad Bakar Isma'il, *Dirāsat fi Ulum al-Quran,* (Mesir: Dar al-Manar, 1991), 276

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagian mereka mengatakan bahwa nasakh mengandung makna "*al-Bayān*" (menjelaskan), sebagian yang lain mengatakan *"al-Raf'u"* (mengangkat atau menghilangkan).

Pendapat ulama ushul yang pertama mengatakan,bahwa nasakh adalah menerangkan tentang berahirnya masa hukum syariat dengan jalan syariat yang turun belakangan. Dalam arti bahwa hukum syariat itu berhubungan dengan kehendak atau tujuan Allah yang memberikan batasan dengan waktu yang ditentukan. Maka ketika tujuan itu selesai atau waktu yang ditentukan itu selesai, hukum tersebut selesai dengan sendirinya.

Mereka (ulama ushul) dan ulama fiqih memandang bahwa nasakh adalah perubahan secara mutlak yang terjadi atas sebagian hukum, kemudian diangkat (dihilangkan) hukum tersebut untuk diganti dengan hukum yang lain di tempatnya, atau mengkhususkan yang umum, meluaskan yang mutlak dan sebagainya.[3]

Pendapat yang kedua mengatakan bahwa nasakh adalah mengangkat (menghilangkan) hukum syariat dengan jalan syariat yang turun belakangan. Dengan demikian, kata kunci yang menjadi perbedaan pendapat diantara mereka adalah *"al-Bayan"* dan *"al-Raf'u"*[4]. Hukum syarak yang dimaksud di atas adalah perintah Allah Swt yang berhubungan dengan perbuatan orang-orang mukallaf, baik dengan jalan tuntutan, cegahan, atau pilihan dan sebagainya.[5]

---

[3] *Ibid...*, 277.

[4] Abu Sinnah, *'Ulum al-Quran...*, 118.

[5] Musthofa Muhammad Sulaiman, *al-Naskha fi al-Quran al-Karim wa al-Raddu 'ala Munkariyyah,* (Al-Azhar: Madzba'ah al-Amanah, 1991), 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Ibnu Hazam al-Andalusi, nasakh miliki dua makna. Pertama, menghilangkan atas jalan meniadakan. Kedua, menghilangkan atas jalan memindah. Nasakh dengan makna menghilangkan ada kalannya disertai dengan pengganti, adakalanya juga tidak disertai dengan pengganti, dalam artiang menghilangkan hukum dan membatalkannya tanpa adanya pengganti.

Sedangkan nasakh dalam makna memindahkan (*al-Naql*) adalah membatalkan suatu hukum dengan tetap menetapkan tulisannya, baik di dalam kitab al-Quran maupun di dalam hadis.[6]

Menurut Al-Zarqani, nasakh adalah *"raf'u al-hukm al-syar'iy bi dalī al-syar'iy mutarakh.* Kata *"al-hukm al-syar'iy"* memberikan batasan bahwa nasakh hanya berlaku untuk hukum syarak. Ini tidak meliputi hukum-hukum yang didasarkan atas *barā'ah zimmat al-insān,* karena *barā'ah* sendiri adalah hukum rasional, bukan hukum syarak. Dinamakan hukum syarak yaitu apabila ada landasan yang didasarkan atas al-Quran dan Sunnah. Kata *Al-Syar'iy* juga membatasi bahwa yang berhak melakukan nasakh hanyalah pembuat syariat, dalam hal ini Allah Swt, bukan yang lainnya.

Kata *bidalīl al-syar'iy* kembali membatasi bahwa *nasakh* pun hanya terjadi dengan dalil syarak, sehingga alasan-alasan rasional, adat, budaya atau lainnya tidak bisa dijadikan sebagai nasikh. Masalahnya hal-hal semacam itu tidak bisa dikategorikan sebagai dalil syariat. Kata *mutarakh,* memberikan keterangan bahwa

---

[6] Ibn Hazam al-Andalusi, *al-Nasikh wa al-Mansukh fi al-Quran al-Karim,* (Bairut: Dar al-Kitab al-'ilmiyah, 1976), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mansukh hanya bisa dilakukan dengan dalil syarak yang datangnya lebih belakangan terhadap dalil yang datangnya lebih dahulu.[7]

B. Pembagian Nasikh Mansukh

Secara garis besar, nasikh mansukh terbagi menjadi 4 macam, yaitu:

1. Nasakh al-Quran dengan al-Quran, bagian ini disepakati kebolehannya dan telah terjadi menurut pandangan mereka yang mengatakan adanya *nasakh.*
2. Nasakh al-Quran dengan sunnah, dalam hal ini terbagi dalam dua macam:
   a) Nasakh al-Quran dengan hadis ahad, jumhur berpendapat bahwa al-Quran tidak boleh dinasakh dengan hadis ahad, sebab al-Quran adalah mutawatir dan menunjukkan keyakinan, sedang hadis ahad adalah *dzanni*, bersifat dugaan. Maka tidak sah menghapuskan sesuatu yang diketahui dengan sesuatu yang bersifat dugaan.
   b) Nasakh al-Quran dengan hadis mutawatir, yang seperti ini disahkan oleh Malik, Abu Hanifah dan Ahmad dalam satu riwayat. Sebab masing-masing keduanya adalah wahyu.
3. Nasakh Sunnah dengan al-Quran, ini dibolehkan oleh jumhur, sebagai contoh adalah masalah *Bait al-Maqdis* yang ditetapkan dalam sunnah dan di dalam al-Quran tidak terdapat dalil yang menunjukkannya. Kemudian ketetapan itu dinasakh oleh firman Allah dalam surat Al-Baqarah: 144.

---

7 Ahmad Baidowi, *Mengenal Thabathaba'i Dan Kontroversi Nasikh Mansukh,* (Bandung: Nuansa: 2005), 71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Nasakh sunnah dengan sunnah, dalam hal ini terdapat empat bentuk, yaitu 1) Nasakh mutawatir dengan mutawatir, 2) Nasakh ahad dengan ahad, 3) Nasakh ahad dengan mutawatir, 4). Nasakh mutawatir dengan ahad. Tiga bentuk pertama dibolehkan, sedang yang keempat terdapat silang pendapat. Sedangkan menasakh ijmak dengan ijmak, dan qiyas dengan qiyas, atau mansakh dengan keduanya, maka pendapat yang shahih tidak diperbolehkan.[8].

Sedangkan syarat-syarat nasakh yaitu meliputi:

a) Hukum yang dinasakh harus berupa hukum syarak, bukan hukum lain, seperti hukum akal atau hukum buatan manusia. Yang dimaksud hukum syarak adalah firman Allah Swt dan Sunnah Rasulullah Saw, yang berhubungan dengan perbuatan orang mukallaf, baik berupa mewajibkan, melarang maupun menyuruh memilih. Sedangkan yang dimaksud hukum akal adalah peraturan yang ditetapkan oleh akal pikiran manusia, bukan menurut titah Allah Swt.

b) Dalil yang menghapuskan hukum syarak itu adalah harus berupa dalil syarak. Tidak boleh berupa dalil akal. Yang dimaksud dengan dalil syarak adalah al-Quran, hadis, ijmak dan qiyas. Hal ini sesuai dengan firman Allah:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ
فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا ٥٩

[8] Manna Khalil Al-Qatthan, *Studi Ilmu-Ilmu al-Quran,* (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2002),334.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan *Uli al-amri* di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (An-Nisa': 59)

c) Adanya dalil baru yang menghapus itu harus setelah ada tenggang waktu dari dalil hukum yang pertama. Dalam artian, hukum yang menasakh itu harus datang kemudian (lebih ahir) dari pada yang dimansukh.

d) Antara dua dalil yang nasikh dan mansukh harus ada pertentangan yang nyata, yang betul-betul kontradiktif dan paradok, sehingga benar-benar tidak dapat dikompromikan.[9]

Diantara ruang lingkup nasakh antara lain:

1) Nasakh hanya terdapat pada perintah dan larangan
2) Nasakh tidak terdapat dalam ahlak dan yang didorong Islam adanya.
3) Nasakh tidak terjadi pada akidah, seperti: dzat Allah, sifat Allah, kitab-kitab Allah, hari ahir.
4) Tidak pula mengenai *khabar sharih* (yang jelas dan nyata). Misalnya mengenai:
   a) Janji Baik Allah Swt, bagi orang yang bertaqwa masuk surga.
   b) Janji (ancaman) Allah bagi orang yang mati kafir atau musyrik masuk neraka.

Tidak pula terjadi mengenai Ibadah dasar dan muamalah, karena semua agama tidak lepas dari dasar-dasar itu.[10]

---

[9] Abdul Djalal, *Ulumul Quran,* (Surabaya: Dunia Ilmu, 2000), 115-160.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dilihat dari segi bentuknya, nasakh terbagi menjadi dua macam, yaitu:

a. Nasakh Shārih

Ialah nasakh yang menyatakan dengan jelas bahwa hukum yang dimansukh telah habis masa berlakunya. Misalnya Sabda Rasulullah Saw: *"Kuntu nahaitukum 'an ziyārat al-kubūr alā fazūrūhā"*. (Dahulu aku telah melarang kalian untuk berziarah kubur. Oleh karena itu, sekarang berziarahlah kamu sekalian ke kuburan). Termasuk *nasakh shārih* ialah firman Allah Swt, yang berkenaan dengan pemindahan kiblat dari *Bait al-Muqaddas* ke *Masjid al-Harām*, dalam ayat:

سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَّىٰهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ ٱلَّتِى كَانُوا۟ عَلَيْهَا ۚ قُل لِّلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ ۚ

Orang-orang yang kurang akalnya di antara manusia akan berkata: "Apakah yang memalingkan mereka (umat Islam) dari kiblatnya (*Bait al-Maqdis*) yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya?" Katakanlah: "Kepunyaan Allah-lah timur dan barat. (al-Baqarah: 142).

Kemudian Allah Swt, berfirman dalam ayat berikutnya, yang berbunyi:

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُۥ ۗ

"Palingkanlah Mukamu ke arah *Masjid al-Harām*. Dan dimana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya." (al-Baqarah: 144). Ayat tersebut nampak jelas (*Sharih*) menasakh kiblat sebelumnya, yaitu *Bait al-Muqaddas.*

b. Nasakh Dzimmī

Ialah mengganti (menasakh) salah satu dari dua nash yang saling berlawanan dan keduanya tidak dapat dikompromikan. Misalnya ada dua nash yang memiliki satu obyek hukum, yang satu menunjukkan hukum positif atas suatu obyek, sedang nash

---

[10] *Ibid...*, 115-160.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang lain menunjukkan hukum negatif. Jika kedua nash tersebut tidak dapat dikompromikan, sedang masa turunnya kedua nash itu diketahui, maka nash yang turun belakangan menghentikan masa berlakunya hukum yang terkandung dalam nash yang terdahulu.

Contoh *nasakh dzimmī,* sebagaimana yang dikatakan oleh Fuqaha ialah ayat tentang *mawāris,* yang mengganti (menasakh) hukum wasiat kepada Ahli waris, sebagaimana yang tertera dalam ayat wasiat. Nasakh macam ini terbagi menjadi dua macam, yaitu:

1). Nasakh *Dhimmī* yang mengganti seluruh hukum yang terkandung dalam nash yang turunnya lebih dahulu. Misalnya, firman Allah Swt:

وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَٰجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِىٓ أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾

"Orang-orang yang meninggal dunia diantara kamu dengan meninggalkan istri-istri, (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (beriddah) selama empat bulan sepuluh hari". (al-Baqarah: 234).

Ayat ini menasakh (mengganti) hukum-hukum yang terkandung dalam firman Allah Swt, dalam surat al-Baqarah ayat 240:

وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَٰجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَٰجِهِم مَّتَٰعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ۚ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِى مَا فَعَلْنَ فِىٓ أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٤٠﴾

Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antaramu dan meninggalkan istri, hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dengan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). Akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang makruf terhadap diri mereka. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (al-Baqarah: 240).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2). *Nasakh Dhimmī* yang hanya mengganti sebagian hukum yang terkandung dalam suatu nash yang turun lebih awal. Misalnya nash yang menunjukkan suatu hukum secara khusus, menasakh keumuman nash yang bersifat umum yang turunnya lebih awal, seperti Firman Allah Swt:

وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا۟ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجْلِدُوهُمْ ثَمَٰنِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا۟
لَهُمْ شَهَٰدَةً أَبَدًا ۚ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَٰسِقُونَ ﴿٤﴾

Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik. (QS. Al-Nuur: 4).

Keumuman ayat di atas dinasakh oleh ayat yang menjelaskan tentang hukuman (sanksi) seorang suami yang menuduh istrinya melakukan perzinahan (*li'an*) dalam surat al-Nūr ayat 6 sebagai berikut:

وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَٰجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَآءُ إِلَّآ أَنفُسُهُمْ فَشَهَٰدَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَٰدَٰتٍۭ
بِٱللَّهِ ۙ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ﴿٦﴾

Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. (QS. Al-Nūr: 6).

Akan tetapi, para fuqaha dalam hal ini (*nasakh dhimmi*) tidak memasukkannya dalam ketegori *nasakh*, mereka memasukkannya dalam kategori *takhshis*, tanpa mempertimbangkan nash yang mana yang turun lebih dahulu.[11]

---

[11] Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih,* (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1995), 295-298.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Klasifikasi Ayat Yang Dinasakh

Ulama mengklasifikasikan ayat-ayat yang dinasakh menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Nasakh Tilawah (bacaan) dan Hukumnya
2. Nasakh Tilawahnya saja sedang hukumnya tetap
3. Nasakh Hukumnya saja sedang bacaannya tetap

Contoh dari macam-macam nasakh tersebut adalah sebagai berikut:

a) Nasakh tilawah dan hukum

Dalam hal ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Anas ra. Bahwa ia pernah membicarakan di masa Rasulullah Saw, surat, termasuk surat Al-Taubah, yang ia hafal bukan hanya satu ayat, diantaranya ayat yang berbunyi: "*walaulā inna li ibni ādama wādiina min dzahbin lā yabtaghī ilaihā rābi'an walā yamlau jaufi ibni ādama illā al-turābu wayatūbu Allāh 'alā man tāba.*" (kalau tidaklah, bahwa untuk anak adam ini dua buah lembah emas, maka dia masih meminta yang keempatnya. Rongga perut anak adam ini tidak akan penuh kecuali tanah. Bertaubatlah kepada Allah, orang-orang yang bertaubat).

b) Nasakh tilawah dan hukumnya tetap

Diriwayatkan, Umar bin Khattab mengatakan: kalau tidaklah aku menantang orang yang mengatakan baik diadakan penambahan terhadap apa yang tidak terdapat dalam al-Quran itu, niscaya akan aku tulis ayat yang berbunyi mengenai rajam, dan aku sendiri yang akan menetapkannya. Demi Allah kami bacakan kepada Rasulullah Saw kalimat ini:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

"lā targhabū 'an abaikum fain dzālika kafar bikum. Al-syaikhu wa al-syaikhatu idzā zanayā farjamū humā al-battata nakālan min Allāhi wallāhu 'azīzun hakīmun". (janganlah kamu membenci bapak-bapak kamu. Yang demikian itu akalah perbuatan kafir. Orang tua laki-laki dan orang tua perempuan, kalau berzina henmdaklah dirajam keduanya itu, perintah ini datangnya dari Allah yagn maha gagah lagi maha bijaksana).

c) Nasakh hukum, sedangkan tilawahnya tetap.

Misalnya ayat yang berhubungan dengan kiblat: *"fawalli wajhaka syathra al-masjid al-harām"*. Sebelum ayat ini berbunyi: *"fa ainamā tuwalū fatsamma wajhullāh"*[12].

D. Pandangan Ulama Terhadap Ayat Yang Dinasakh

Kalangan ulama yang menganggap bahwa ada mansukh dalam al-Quran mula-mula berpegang pada keterangan ayat *Makkiyah* dan *madâniyah.* Teks *Makkiyah* adalah Firman Allah Swt:

وَإِذَا بَدَّلْنَآ ءَايَةً مَّكَانَ ءَايَةٍ ۙ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوٓا۟ إِنَّمَآ أَنتَ مُفْتَرٍ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٠١﴾

Dan apabila Kami letakkan suatu ayat di tempat ayat yang lain sebagai penggantinya Padahal Allah lebih mengetahui apa yang diturunkan-Nya, mereka berkata: "Sesungguhnya kamu adalah orang yang mengada-adakan saja". bahkan kebanyakan mereka tiada mengetahui". (QS. An-Nahl: 101).

Teks lain yang dipegang ulama dalam menetapkan adanya nasakh adalah teks *madâniyah*, yaitu firman Allah Swt:

مَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَآ أَوْ مِثْلِهَآ ۗ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٠٦﴾

"Ayat mana saja yang Kami nasakhkan, atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. tidakkah kamu

[12] Ibrahim Abyadi, *Sejarah al-Quran,* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 109-110.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengetahui bahwa Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu?". (QS. Al-Baqarah: 106).[13]

Sebagian ulama yang lain menganggap bahwa tidak ada nasakh dalam al-Quran, mereka mengatakan bahwa tidak mungkin firman Allah Swt, bertentangan satu sama lain, berdasarkan firman-Nya:

لَّا يَأْتِيهِ ٱلْبَٰطِلُ مِنۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِۦ ۖ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴿٤٢﴾

yang tidak datang kepadanya (al-Quran) kebathilan baik dari depan maupun dari belakangnya, yang diturunkan dari sisi Tuhan yang Maha bijaksana lagi Maha terpuji". (QS. Fussilat: 42).

Al-Qatthan, Secara ringkas mengelompokkan pendapat-pendapat mengenai adanya nasikh dan mansukh dalam al-Quran dalam empat pendapat, yaitu:

1. Pendapat orang Yahudi

   Mereka tidak mengakui adanya nasakh, karena menurutnya, nasakh mengandung konsep *bada'*, yakni nampak jelas setelah kabur (tidak jelas). Yang dimaksud mereka adalah nasakh itu ada kalanya tanpa hikmah, dan ini mustahil bagi Allah. Dan ada kalanya karena sesuatu hikmah yang sebelumnya tidak tampak. Ini berarti terdapat suatu kejelasan yang di dahului oleh ketidak jelasan.

2. Pendapat Syi'ah Rafidah

   Mereka sangat berlebihan dalam menetapkan nasakh dan meluaskannya. Mereka memandang konsep *al-Badâ'* sebagai sesuatu hal yang mungkin

[13] Nasr Hamid Abu Zaid, *Tekstualitas al-Quran,* Terj. Khoiron Nahdiyin, (Yogyakarta: Lkis, 2001),143-144.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terjadi bagi Allah. Dengan demikian, maka posisi mereka sangat kontradiksi dengan orang yahudi.[14]

3. Pendapat Abu Muslim Al-Ashfahani

Menurutnya, secara logika nasakh dapat saja terjadi, tetapi tidak mungkin terjadi menurut syarak. Dikatakan pula bahwa ia menolak sepenuhnya terjadi nasakh dalam al-Quran dengan alasan:

a. Jika di Dalam al-Quran ada ayat yang dimansukh berarti membatalkan sebagian isinya. Padahal isi al-Quran tidak ada yang batal. Allah Swt berfirman:

لَّا يَأْتِيهِ ٱلْبَٰطِلُ مِنۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِۦ ۖ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴿٤٢﴾

Yang tidak datang kepadanya (Al Qur'an) kebatilan baik dari depan maupun dari belakangnya, yang diturunkan dari Tuhan Yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji." (QS. Fussilat: 42)

b. Mengingat bahwa al-Quran itu syariat yang diabadikan hingga hari kiamat dan menjadi hujjah bagi manusia sepanjang masa, maka tidak layak bila di Dalamnya ada ayat-ayat yang mansukh.

c. Bahwa kebanyakan kandungan ayat al-Quran itu bersifat *kulliyah,* bukan *juz`iyyah.* Sehingga tidak memungkinkan adanya ayat mansukh.

d. Ayat-ayat yang dlahirnya bertentangan dan dipandang terjadi mansukh, ternyata dapat dikompromikan semuanya sehingga tidak satupun dari ayat-ayat tersebut yang mansukh.[15]

---

[14] Al-Qatthan, *Studi Ilmu...*, 330

[15] Miftahul Arifin, *Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah penerapan Hukum Islam,* (Surabaya: Citra Media, 1997) ,277.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Pendapat Jumhur Ulama

Mereka berpendapat bahwa nasakh adalah suatu hal yang dapat diterima akal dan telah terjadi pula dalam hukum-hukum syarak, berdasarkan dalil-dalil:

a. Perbuatan-perbuatan Allah tidak bergantung pada alasan dan tujuan. Ia boleh saja memerintahkan sesuatu pada suatu waktu dan melarangnya pada waktu yang lain. Karena hanya Dialah yang mengetahui kepentingan hamba-hambanya.

b. Nash-nash kitab dan sunnah menunjukkan kebolehan nasakh dan terjadinya, antara lain: Surat *Al-Nahl*: 101 dan *Al-Baqarah*: 106. kemudian dalam hadis shahih, dari Ibnu Abbas ra, berkata:

> Yang paling paham dan paling menguasai al-Quran diantara kami adalah Ubai, namun demikian, kami meninggalkan sebagian kata-katanya karena ia mengatakan: Aku tidak akan meninggalkan sedikitpun segala apa yang pernah aku dengar dari Rasulullah Saw. Padahal Allah telah berfirman dalam surat al-Baqarah:106:[16]
>
> مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا

Para Ulama yang menolak adanya nasakh adalah:

1. Abu Muslim Al-Ashfahāni(322 H)
2. Imam Al-Fakhrur Rāsy al-Syāfi'īe (605 H)
3. Muhammad Abduh (1325 H)
4. Sayyid Rasyid Ridā (1354)
5. Dr. Taufiq Sidqi

---

[16] Al-Qatthan, *Studi Ilmu-Ilmu*..., 330-333.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Ustadz Khudhari Bey[17]

Menurut 'Atha al-Sid, pada mulanya, penganjur nasakh adalah Muhammad bin Idris Al-Syafī'iē, pendiri salah satu madzhab yang empat dalam hukum Islam. Dalam Al-Risalahnya, ia mengatakan bahwa Tuhan menurunkan kitab sebagai penjelasan atas segala sesuatu, petunjuk dan rahmat. Dalam karya ini, ia meletakkan ordinansi beberapa yang ia anggap bahwa Allah membatalkan (nasikh) sebagian ayat dan yang lain tidak, sebagai rahmat kepada manuasia, sehingga manusia dapat merasa lebih ringan dan nyaman.[18]

Faktor yang menyebabkan terjadinya nasikh dan mansukh dalam syariat Islam ialah; karena Rasulullah Saw diutus oleh Allah Swt, pada suatu kaum yang tidak mengenal agama, serta tidak pernah terikat peraturan-peraturan dan perundang-undangan. Jika mereka diperintahkan untuk menjalankan semua hukum-hukum *syāra'* sekaligus, niscaya mereka tidak akan mampu.

Oleh karena itu, Allah Swt, menurunkan hukum-hukum Islam secara bertahap sesuai dengan kemampuan mereka. Kemudian setelah mereka merasakan kebaikan ajaran Islam dan jiwa mereka telah menyadari terhadap keutamaan tabiat yang baik, maka diperintahkan bersifat abadi. Contoh-contoh dalam kasus ini cukup banyak, antara lain:

1. Dalam masyarakat *jāhiliyyah*, wanita bukanlah makhluk merdeka yang mempunyai hak-hak asasi sebagaimana lazimnya kaum pria. Untuk

---

[17] Muchotob Hamzah, *Studi al-Quran Komprehensif*, (Yogyakarta: Gama Media, 2003), 160.
[18] Muhammad 'Ata Al-Sid, *Sejarah Kalam Tuhan*, (Bandung: Teraju, 1975), 145.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menentukan silsilah keturunan (nasab), bukanlah hanya dengan jalan pernikahan saja, tapi terkadang dengan melalui peperangan. Kemudian setelah agama Islam datang, kedudukan wanita sudah sedikit membaik, karena mereka diberi sebagian hak-haknya sebagai seorang istri yang berupa *mut'ah*. Keadaan yang demikian, untuk sementara waktu dibiarkan oleh Islam. Baru setelah kaum *jāhiliyyah* menerima dasar-dasar ajaran Islam dengan baik, maka digantilah (dinasakh) hukum tersebut, dengan ditetapkannya hukum-hukum yang mengatur masalah keluarga, serta pernikahan menurut syariat Islam yang memberikan hak secara sempurna kepada kaum wanita, sehingga kedudukannya sama dengan pria.

2. Berkenaan dengan minuman keras (*Khāmar*) dan judi (*Maisīr*). Pada umumnya orang Arab merasa bangga dan tinggi status sosialnya bila berjudi dan meminum *khāmar*. Karena kedua hal tersebut dapat mendorong seseorang untuk bersikap pemberani dan rela berkorban, kemudian berhubung kebiasaan di Atas telah mendarah daging dalam diri mereka, maka agama Islam mula-mula tidak mengharamkan kedua perbuatan di atas, tapi hanya memberikan isyarat bahwa kedua hal tersebut tidak baik. Allah Swt telah memberikan isyarat tentang tidak baiknya *khāmar*, dalam al-Quran sebagaimana berikut:

وَمِن ثَمَرَٰتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَٰبِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا ۗ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Dan dari buah kurma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rizki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan." (QS. Al-Nahl: 67).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan membandingkan antara *khāmar* yang memabukkan dan rizki yang baik, Allah Swt, memberikan isyarat, bahwa *khāmar* yang memabukkan itu tidak baik. Kemudian Allah Swt, menjelaskan tentang bahaya minuman keras dan berjudi dengan ungkapan yang lebih jelas, dengan firman-Nya:

يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ۗ وَيَسْـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفْوَ ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْءَايَٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Mereka bertanya kepadamu tentang *khāmar* dan judi. Katakanlah pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya." (al-Baqarah: 219).

Dalam tahap berikutnya, *khāmar* telah dilarang pada waktu-waktu tertentu, sebagaimana telah dijelaskan dalam firman-Nya:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَقْرَبُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمْ سُكَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا۟ مَا تَقُولُونَ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang akan kamu ucapkan. (QS. Al-Nisa': 43).

Turunnya ayat ini membuat orang mukmin (sahabat) telah meninggalkan minuman keras (*khāmar*) pada waktu siang dan sebagian waktu malam.

Pada tahap terahir, Allah Swt. mengharamkan *khāmar* sacara pasti dengan firman-Nya:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَٰمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) *khamar*, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (al-Maidah: 90).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah ayat tersebut dibacakan oleh Rasulullah Saw, maka para sahabat yang bertakwa menjawab dengan suara keras: "Kami telah berhenti dari perbuatan itu". Dari sini maka jelaslah bahwa hukum syarak itu ditetapkan secara bertahap, sesuai dengan situasi dan kondisi. Semula suatu perbuatan itu dibiarkan hukumnya sesuai dengan hukum yang sudah ada.kemudian baru diharamkan dan mengganti (menasakh) hukum yang dahulu dengan hukum yang datang kemudian. Setalah syariat islam turun dengan sempurna, maka hukum yang telah ditetapkan tersebut berlaku hingga hari kiamat.[19]

Berkaitan dengan ayat yang dimansukh ini, Al-Su'aidi mengatakan bahwa, ayat mansukh yang masanya paling lama adalah Surat al-Ahqof ayat 9, yang berbunyi:

قُلْ مَا كُنتُ بِدْعًا مِّنَ ٱلرُّسُلِ وَمَآ أَدْرِى مَا يُفْعَلُ بِى وَلَا بِكُمْ ۖ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰٓ إِلَىَّ وَمَآ أَنَا۠ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۝٩

Katakanlah: "Aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku dan tidak (pula) terhadapmu. Aku tidak lain hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku dan aku tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan". (QS. Al-AhQaaf: 9)

Menurutnya, ayat ini berlaku selama enam belas tahun, sampai kemudian dinasakh oleh surat *al-Fath* pada tahun terjadinya perjanjian *hudaibiyah.*[20] Sedangkan ayat yang pertama kali dimansukh, berdasarkan riwayat dari Abu Ubaid dari Ibnu Abbas, dia berkata:

---

[19] Abu Zahrah, *Ushul Fiqih...*,289-293

[20] Jalaluddin Al-Suyuthi, *al-Itqan Fi Ulum al-Quran,* Terj. Farikh Marzuqi Ammar, Imam Fauzi Ja'iz, 2007),102.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Yang pertama kali di nasakh dalam al-Quran adalah tentang Qiblat". Kemudia Abu Daud juga meriwayatkan dalam kitab nasikhnya dari jalur yang lain, dari Ibnu Abbas, bahwa dia berkata: ayat pertama kali yang dinasakh dalam al-Quran adalah tentang Qiblat, kemudian puasa yang pertama.

Berdasarkan riwayat tersebut, Makki mengatakan, bahwa tidak ada nasakh pada periode Mekkah.[21] Dengan demikian berdasarkan ayat ini dapat ditarik kesimpulan bahwa ayat-ayat mansukh itu hanya terjadi setelah Nabi Hijrah, ketika kaum muslimin berhadapan dengan banyak perubahan dan perkembangan.

Secara garis besar ada dua ulama yang secara bertentangan memandang keberadaan nasikh mansukh. Mereka menggunakan dalil-dalil sebagai alasan dan penguat pendapatnya:

1. Dalil ulama yang menyetujui adanya nasakh

Ada beberapa dalil yang menunjukkan dibolehkannya nasakh, baik berupa dalil Aqli maupun Naqli (Syarak).

Dalil-Dalil Syarak atas terjadinya nasakh dalam kitab suci terdapat banyak ayat-ayat yang menunjukkan bolehnya nasakh, antara lain:

a. Dalam kitab Taurat disebutkan, bahwa Allah Swt menyuruh Nabi Adam As, mengawinkan anak laki-laki beliau dengan anak perempuannya dan mengawinkan anak kembar yang satu dengan yang lainnya. Tetapi kemudian Allah Swt, mengharamkan yang demikian itu kepada Nabi-nabi yang lain. Hal ini disepakati kebenarannya oleh semua ahli agama, baik Yahudi, Nasrani maupun Islam.

---

[21] *Ibid...*, 104.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Dalam buku pertama kitab Taurat disebutkan, bahwa Allah Swt menghalalkan semua jenis binatang kepada Nabi Nuh As, dan anak cucunya. Tetapi kemudian Allah mengharamkan berbagai binatang terhadap Ahli syariat yang lain.

c. Dalam kitab *Suhuf* Ibrahim diterangkan, bahwa Allah Swt, memerintahkan kepada Nabi Ibrahim As, supaya menyembelih anak beliau, Nabi Ismā'il As,. Tetapi kemudian Allah melarang menyembelih nabi Isma'il itu, dan disuruh mengganti dengan menyembelih kambing. Hal ini seperti yang diterangkan pula dalam ayat 102 Surat Al-Shaffat yang menyuruh menyembelih, dan ayat 107 yang menyuruh mengganti dengan mengganti menyembelih kambing domba. Ayat tersebut yaitu:

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعْىَ قَالَ يَـٰبُنَىَّ إِنِّىٓ أَرَىٰ فِى ٱلْمَنَامِ أَنِّىٓ أَذْبَحُكَ فَٱنظُرْ مَاذَا تَرَىٰ ۚ قَالَ يَـٰٓأَبَتِ ٱفْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ۖ سَتَجِدُنِىٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّـٰبِرِينَ ﴿١٠٢﴾

Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata: "Hai anakku Sesungguhnya Aku melihat dalam mimpi bahwa Aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu!" ia menjawab: "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu; insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar.

وَفَدَيْنَـٰهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ

"Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar" (al-Shaffat: 107).

d. Dalam kitab taurat disyariatkan talak yang berarti diperbolehkan agi kumnya Nabi Musa As, tetapi kemudian diharamkan dalam syariat Injil bagi kaumnya Nabi Isa, kecuali kalau istri sudah menyeleweng, maka baru boleh ditalak.

e. Dalam kitab Al-Quran juga banyak ayat-ayat yang menunjukan diperbolehkanya nasakh, antara lain seperti dalam ayat- ayat sebagai berkut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1). Ayat 106 surah al-Baqarah, yang menjelaskan bahwa kalau Allah Swt menasakh ayat atau kalau menjadikanya dilupakan orang, maka pasti dia menggantinya dengan yang lebih baik atau yang seimbang dengan ayat yang dinasakh itu.

2). Ayat 101 Surah Al-Nahl, yang menerangkan bahwa kalau Allah SWT meletakan sesuatu ayat di tempat ayat yang lain, tentu Allah SWT mengetahui apa yang diturunkan-Nya itu[22].

Sedangkan Dalil- dalil *Aqlī* atas terjadinya nasakh adalah nasakh itu secara rasional dibenarkan juga terjadinya oleh akal pikiran manusia, antara lain seperti dengan dalil- dalil sebagai berikut:

1. Menurut akal, nasakh itu tidak terlarang atau akal tidak menganggap mustahil terjadinya nasakh itu. Terlarang itu berarti bisa menurut akal. Sebab, nasakh itu didasarkan atas kebijaksanaan Allah SWT yang mengetahui kemaslahatan hamba-Nya pada sewaktu-waktu, sehingga menyuruh sesuatu perbuatan pada waktu tersebut. Tetapi Alllah SWT mengetahui pula mudharat yang mengancam seseorang pada waktu yang lain tadi.

Hal ini diperkuat dengan praktik- praktik, sebagai berikut:

a) Dokter mula- mula menyuruh minum obat bagi pasien, tetapi setelah sembuh disuruh berhenti minum obatnya tadi.

---

[22] Djalal, *Ulumul Quran*...,139.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Guru mengajar, mula- mula memberikan pelajaran yang mudah, kemudian diubah dngan diganti pelajaran yang lebih tinggi.

2. Kalau sekiranya masalah itu tidak boleh menurut akal dan syarak, tentunya tidak boleh juga syarak membuat peraturan yang terbatas waktunya, karena hal itu berarti lalu membutuhkan nasakh. Padahal kenyataanya banyak peraturan-peraturan yang demikian itu, sehingga boleh juga terjadinya nasakh itu.
3. Jika seandainya nasakh itu tidak bisa terjadi, tentunya syariat Nabi Muhammad Saw itu tidak bisa berlaku menggantikan syariat Nabi Isa as. Sebab, syariat Nabi Isa a.s yang sebelum Nabi Muhammad SAW itu tentunya masih berlaku terus, karena tidak bisa dinasakh. Padahal kenyataanya tidak demikian, sehingga berarti nasakh itu bisa terjadi.[23]

2. Dalil Ulama yang menolak adanya nasakh

Ulama yang mula-mula menolak adanya nasakh dalam al-Quran adalah Abu Muslim al-Ashfahani, ia beralasan:

a) Bahwa sesungguhnya Allah menyifati kitab-Nya yang mulia dengan mengatakan: "Tidak datang kepadanya (al-Quran) kebatilan, baik dari depan maupun dari belakang." (QS. Fussilat: 42). Maka kalau nasakh itu boleh terjadi, tentu datang kepadanya kebatilan itu.

---

[23] *Ibid...*, 141

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Bahwa yang dimaksud dalam ayat مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ adalah menasakh syariat-syariat yang ada dalam kitab terdahulu, seperti Taurat dan Injil, atau yang dimaksud dengan nasakh disini, memindahkan dari *Lauh al-Mahfūdl* ke semua kitab-kitab.

c) Bahwa ayat di atas (al-Baqarah: 106) itu tidak menunjukkan terjadinya nasakh, tetapi menandaskan bahwa kalau terjadi nasakh maka akan diganti dengan yang lebih baik.

Dari beberapa gambaran persoalan di atas, dapat kita ketahui bahwa Pada mulanya, pendapat ulama terbagi menjadi dua, yaitu kalangan yang menyetujui adanya nasakh dan kalangan yang menolak adanya nasakh dalam al-Quran, dengan alasan-alasan sebagaimana yang telah diilustrasikan sebelumnya. Keduanya sangat kontradiktif dalam memahami keberadaan mansukh dalam al-Quran.

Persoalan semakin meluas setelah di kalangan ulama yang menyetujui adanya mansukh dalam al-Quran pun tidak sejalan (sependapat) dalam memandang ayat-ayat mansukh secara umum, yang mengakibatkan terjadinya banyak kerancuan dalam persoalan nasakh.

Sebagaimana yang telah digambarkan di Bab sebelumnya, bahwa keberadaan nasikh mansukh dalam al-Quran selalu menjadi pembicaraan hangat dan kontroversial. Hal ini karena konsep nasikh dan mansukh selalu melahirkan adanya ayat-ayat tertentu yang tidak diberlakukan secara hukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hasil penelitian Musthafa Zayd, tentang jumlah ayat-ayat mansukh menyimpulkan bahwa jumlah ayat-ayat mansukh yang dikatakan oleh beberapa ulama berbeda-beda, yaitu:

1. Menurut Ibnu Hazm : 214 ayat
2. Menurut Al-Nuhas : 134 ayat
3. Menurut Ibnu Salamah dan Al-Ajhuri: 213 ayat
4. Menurut Ibnu Barakat : 210 Ayat
5. Menurut Ibnu Al-Jawzi : 147 Ayat
6. Menurut Abdul Qodir al-Baghdadi : 66 ayat

Secara keseluruhan kalau dijumlahkan ayat yang dimansukh sbanyak 279 ayat, kemudian Al-Suyuthi hanya menyebut 22 ayat. Al-Syauqi 12 ayat, Al-Dihlawi 5 ayat, yang kelima itu sudah dikompromikan oleh Sayyid Amir Ali.[24]

Perbedaan secara jumlah di atas pada ahirnya berimbas pada penetapan klasifikasi ayat. Akibatnya, suatu ayat yang dianggap mansukh oleh satu kalangan justru ditolak oleh kalangan yang lain, kadang juga suatu ayat yang dianggap menasakh ayat A justru oleh kalangan yang lain dianggap menasakh ayat B, C dan sebagainya. Lebih dari itu mereka terkadang sangat kontradiktif dalam ketentuan tesebut. Ayat yang dianggap mansukh oleh suatu kalangan, justru oleh kalangan yang lain dianggap nasikh.

---

[24] Ahmad Baidowi, *Mengenal Thabathaba'i dan Kontroversi Nasikh Mansukh,* (Bandung: nuansa: 2005) 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Salah satu contoh kontroversi ayat mansukh adalah Kritik Thobathoba'I terhadap klaim Nasakh:

وَٱبۡتَلُواْ ٱلۡيَتَٰمَىٰ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ فَإِنۡ ءَانَسۡتُم مِّنۡهُمۡ رُشۡدٗا فَٱدۡفَعُوٓاْ إِلَيۡهِمۡ أَمۡوَٰلَهُمۡۖ وَلَا تَأۡكُلُوهَآ إِسۡرَافٗا وَبِدَارًا أَن يَكۡبَرُواْۚ وَمَن كَانَ غَنِيّٗا فَلۡيَسۡتَعۡفِفۡۖ وَمَن كَانَ فَقِيرٗا فَلۡيَأۡكُلۡ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ فَإِذَا دَفَعۡتُمۡ إِلَيۡهِمۡ أَمۡوَٰلَهُمۡ فَأَشۡهِدُواْ عَلَيۡهِمۡۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيبٗا ٦

Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka Telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah *sebagai Pengawas (atas persaksian itu).(Al-Nisa': 6).*

Menurut salah satu riwayat Al-Suyuthi, ayat tersebut dinasakh oleh ayat:

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ أَمۡوَٰلَ ٱلۡيَتَٰمَىٰ ظُلۡمًا إِنَّمَا يَأۡكُلُونَ فِي بُطُونِهِمۡ نَارٗاۖ وَسَيَصۡلَوۡنَ سَعِيرٗا ١٠

Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zhalim, Sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)". (Al-Nisa': 10).

Pendapat ini ditolak oleh Thabathaba'i dengan alasan:

Pertama, hubungan antara kedua ayat di Atas bukan termasukh hubungan antara ayat nasikh dan mansukh.

Kedua, ayat kedua tidak menafikan ayat yang pertama, karena pada dasarnya makan (*al-akl*) dalam ayat yang pertama adalah *muqayyad* dengan *bi al-ma'rūf,* dan *muharramah* dalam ayat yang kedua adalah *muqayyad* dengan *bi al-dzulm.* Antara dibolehkannya makan dengan cara yang baik (*al-akl bi al-ma'rūf*) dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diharamkannya makan dengan cara *dzalim* (*al-akl bi al-dzulm*), tidak ada pertentangan. Oleh karena itu, ayat yang pertama bukan mansukh.[25]

Terkadang suatu ayat oleh seorang ulama dianggap menasakh ayat A, tetapi justru oleh ulama yang lain dianggap menasakh ayat B, C dan seterusnya. Sebagai contoh adalah apa yang dikenal sebagai ayat pedang dalam surat Al-Taubah ayat 5:

فَإِذَا ٱنسَلَخَ ٱلْأَشْهُرُ ٱلْحُرُمُ فَٱقْتُلُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ

"Maka Bunuhlah orang-orang musyrikin itu dimana saja kamu jumpai mereka". Ada pendapat yang menyatakan bahwa ayat ini menasakh ayat:

وَقَٰتِلُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَٰتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوٓا۟ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ

Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, Karena Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas." (al-Baqarah: 190).

Ada pula yang menilai, bahwa ayat tersebut menasakh ayat:

وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ ۚ

"Dan Bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu (Mekah)" (al-Baqarah: 191).[26] Selain itu ada yang menilai satu ayat menasakh lebih dari berpuluh-puluh ayat, seperti "ayat pedang" yang dinilai telah menasakh 113 ayat-ayat yang mengandung perintah untuk bersikap sabar, pemaaf dan toleran dalam keadaan tertekan kepada non muslim. Sementara itu ada pula yang menganggap bahwa ayat tentang sejarah pun bisa

---

[25] *Ibid...*, 140.
[26] *Ibid...*, 79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dinasakh. Yang paling ekstrem adalah pendapat yang menganggap bahwa ayat nasikh pun bisa saja sekaligus berkedudukan menjadi mansukh.

Dalam kitabnya, *Mabāhits fī ulul al-Qur`ān*, al-Qatthan mengatakan bahwa nasikh dan mansukh memiliki sejumlah contoh yang cukup banyak. Sebagian ulama ada yang berlebihan dalam menempatkan nasakh, sehingga ia memasukkan ke dalam kelompok nasakh sesuatu yang sebenarnya tidak termasuk. Sebagian yang lain ada yang berhati-hati, dengan mendasarkan masalah nasakh ini hanya pada penukilan yang sahih semata. Sumber kekaburan nasakh bagi mereka yang berlebih-lebihan cukup banyak, antara lain:

1. Menganggap *takhshīs* (pengkhususan) sebagai nasakh.
2. Menganggap *bayān* (penjelasan) sebagai nasakh.
3. Menganggap suatu ketentuan yang disyariatkan karena sesuatu sebab yang kemudian sebab itu hilang, dan secara otomatis ketentuan itupun menjadi hilang sebagai mansukh.
4. Menganggap tradisi *jāhiliyah* atau syariat umat terdahulu yang dibatalkan Islam, sebagai nasakh.[27]

Menurut Syudzailah, Ada kalanya, ayat itu menasikh ayat yang sudah nasikh sehingga posisinya menjadi mansukh. Seperti firman Allah Swt: لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ(Al-Kafirun: 6), dinasakh oleh firman Allah Swt Surat Al-Taubah: 5:

فَٱقْتُلُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ

[27] Al-Qatthan, *Studi Ilmu...*, 342.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian ayat ini dinasakh lagi oleh firman Allah Swt: (At-Taubah: 29):

قَٰتِلُواْ ٱلَّذِينَ لَا يُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ

Akan tetapi menurut Al-Suyuthi, contoh ini perlu ditinjau lagi, karena dalam ayat tersebut ada penjelasan yang sudah disebutkan, kemudian juga kata *(hattā yu'tu al-jizyah)* adalah mengkhususkan ayat tersebut, bukan menasakh.

Menurutnya, contoh yang benar dalam hal ini adalah: akhir surat al-Muzammil. Ayat ini menasakh awal surat dan kemudian dinasakh lagi oleh shalat lima waktu.[28]

E. Relevansi Nasakh Dengan Tafsir

Secara etimologis, tafsir berarti menjelaskan dan mengungkapkan. Sedangkan menurut istilah, tafsir adalah ilmu yang membahas tentang cara mengungkapkan lafal-lafal al-Quran, makna-makna yang ditunjukkannya dan hukum-hukumnya, baik ketika berdiri sendiri atau tersusun, serta makna-makna yang dimungkinkannya ketika dalam keadaan tersusun.[29]

Menurut Al-Jurjani, Tafsir adalah membuka dan menjelaskan. Dalam istilah syarak, tafsir adalah menjelaskan makna ayat, keadaannya, kisahnya dan sebab yang kerenanya ayat diturunkan dengan lafal yang menunjukkan kepadanya secara jelas.

Sedangkan menurut Al-Zarkasyi, Tafsir adalah suatu pengetahuan yang dengan pengetahuan itu dapat dipahami kandungan *kitābullāh* yang diturunkan

---

[28] *Ibid...*, 103.
[29] Ali Hasan Al-Aridl, Sejarah dan Metodologi Tafsir, (Jakarta: Raja Grapindo Persada, 1994)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada Nabi-Nya, Muhammad Saw. menjelaskan maksud-maksudnya, mengeluarkan hukum-hukum dan hikmah-hikmahnya[30].

Ilmu tafsir adalah suatu ilmu yang membahas di dalamnya cara menuturkan (membunyikan) lafal-lafal al-Quran, *madlul-madlulnya*, baik mengenai kata tunggal maupun mengenai kata-kata *tarkib* dan makna-maknanya yang dipertanggungkan oleh keadaan susunan dan beberapa kesempurnaan bagi yang demikian, seperti mengetahui nasikh mansukh, asbab al-nuzul, kisah-kisah yang menyatakan apa yang tidak terang (mubham) di dalam al-Quran dan lain-lain yang mempunyai hubungan erat dengan itu.[31]

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tafsir memiliki peran yang sangat penting dalam pembahasan tentang ayat-ayat mansukh, untuk membedah dan mengetahui keberadaan ayat secara umum dari berbagai aspek, seperti dari konteks pembicaraan atau penurunan, kandungan makna secara filologis dan sebagainya.

Hal ini karena ayat-ayat mansukh hanya dapat diketahui keberadaannya hanya dengan penafsiran-penafsiran secara mendalam, baik ketika bertentangan dengan ayat yang lain maupun dalam pengaplikasiaannya antara sesuai dan tidaknya hanya. Tanpa adanya tafsir, seseorang tidak akan mengetahui kandungan ayat, apakah itu bertentangan dengan ayat yang lain sehingga ayat yang satu mengganti ayat yang lain atau tidak.

---

[30] Mashuri Sirojuddin Iqbal, Pengantar Ilmu Tafsir, (Bandung: Angkasa,1993), 86
[31] Ibid., 100

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id